

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang dibahas dalam sumber ajaran Islam adalah masalah pernikahan. Al-Qur'an mensyiarkan pada keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya dengan mencari calon istri dan calon suami yang baik. Upaya tersebut adalah merupakan kunci dari ajaran Rasulullah SAW kepada umatnya yang keberadaannya dapat menentukan perjalanan bahtera rumah tangga.¹

Menurut ilmu fikih, unsur terpenting dalam persiapan perkawinan adalah mengenai batasan usia. Usia melambangkan tolak ukur seseorang dalam bersikap dewasa atau tidak dalam kehidupannya. Selama melangsungkan perkawinan, setiap pasangan harus memiliki sikap dewasa dan matang dalam membina rumah tangga.²Dewasa dapat diukur dengan batas usia atau dengan kata lain disebut baligh. Sementara dalam hukum islam, usia dewasa disebut juga dengan makna baligh.

Di dalam syariat islam Allah telah mengatur mengenai hukum dan dasar pernikahan yang harus dijalankan umat yang beragama islam. Dibuatnya hukum dan dasar pernikahan agar tidak terjadinya banyak penyimpangan yang dilakukan manusia dan dapat menjadi pedoman bagi manusia untuk dapat mencapai kehidupan yang bahagia dan dapat menjadikan kita sebagai

¹Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam*, Al-Hayat , Medan, 2017,hlm.23.

² Armia, *fikih Munakahat*, Manhaji,Medan, 2018,hlm.233.

mahluk yang dimuliakan Allah SWT. Pernikahan tidak hanya selalu berkaitan dengan pemenuhan biologis, tetapi juga mengenai sosial, psikologi dan agama.

Pernikahan merupakan suatu fitrah yang dimiliki oleh manusia yang diberikan oleh Allah SWT, karena manusia diciptakan berpasang-pasangan agar terciptanya rasa aman, kasih sayang dan tenteram dalam menjalani kehidupan, seperti yang tercantum pada firman Allah Qs.Ar-Rum: 12.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.

Perkawinan tidak hanya sebatas pemenuhan biologis saja melainkan harus adanya kesiapan mental untuk dilakukannya perkawinan. Perkawinan harus diiringi niat yang baik dan tulus agar terciptanya kehidupan pernikahan yang di cita-citakan yaitu pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Walaupun pada kenyataannya setiap kehidupan rumah tangga pasti memiliki permasalahan, namun dengan niat yang baik pasti setiap masalah bisa diselesaikan.³

³ Al-Qur'an Surat AR-RUM ayat 12.

Perkawinan yang belum mencapai usia batasan nikah dalam beberapa konsep memiliki defenisi yang berbeda-beda. Sampai sekarang peraturan perundang-undangan yang ada, belum mendefenisikan arti dewasa dan belum dewasa, sehingga pengertiannya masih menjadi perdebatan dari berbagai kalangan dan praktisi hukum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mengatur tentang izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan jika belum mencapai umur 21 tahun, artinya pria maupun wanita yang hendak menikah harus mendapat restu orang tua apabila belum mencukupi 21 tahun, sedangkan menurut Pasal 7 ayat 2, umur yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan yaitu pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, selain itu, Pasal 47 ayat 1 mengemukakan, anak yang tidak mencapai umur 18 tahun atau belum kawin, berada dalam lindungan orang tua, sehingga dalam artian dewasa dan belum dewasa belum ada peraturan yang menjelaskan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan ini.⁴

Adapun pengertian perkawinan/pernikahan menurut Undang-undang. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara wanita dengan pria sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa. Pada dasarnya perkawinan itu melibatkan kedua pihak keluarga, namun yang dominan

⁴ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

menentukan perannya dalam menentukan arah dan tujuan perkawinan itu adalah pasangan suami istri tersebut. Kehidupan rumah tangga berjalan sangat dinamis. Dalam membina rumah tangga, cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh berbagai faktor tidak dapat dihindari. Mempertahankan sebuah keluarga yang utuh dalam menjalin rumah tangga ditentukan oleh kematangan suami dan istrinya.⁵ Pernikahan dini sering terjadi setiap tahunnya, yang mana usia dari mempelai wanita belum memasuki batas usia untuk menikah di mata undang-undang, hal ini menjadi kekhawatiran di beberapa kalangan.

Di Indonesia dikenal adanya dispensasi nikah, yaitu pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya kurang dari batas usia pernikahan karena hal-hal tertentu. Pernikahan harus berdasarkan atas kehendak kedua calon pengantin. Selain itu, calon suami yang berusia di bawah 19 tahun atau calon pasangan yang berusia di bawah 19 tahun harus dibebaskan dari perkawinan oleh pengadilan agama. Permohonan Pembebasan Nikah yang diajukan oleh orang tua laki-laki dan perempuan ke Pengadilan Agama setempat bagi calon suami yang berusia di bawah 19 tahun.⁶

Di dalam Islam tidak disebutkan secara spesifik mengenai berapa umuryang diperbolehkan untuk menikah. Yang tertera hanya ketentuan *akil baligh* bagi pria dan wanita, yang dikenal dengan *Alaamatul Buluugh*, yaitu bagi wanita didasarkan pada saat mencapai umur sembilan tahun serta diikuti

⁵ AndiSyamsuAlam, "UsiaIdealMemenuhiUsiaPerkawinan", KencanaMasPublish House, Jakarta, 2005, hlm. 16-17.

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan Islam Analisis Undang-Undang No. 1 tahun 1974 denganKompilasiHukumIslam", CV Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 183.

dengan datangnya haid. Sedangkan laki-laki berumur lima belas tahun dan diikuti dengan mengalami mimpi basah.⁷

Dasar hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia. Peraturan pelaksanaannya mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974 yaitu No. 1 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 9

1974, Tentang pernikahan. Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa usia perkawinan ditentukan dalam Pasal 1 Pasal 7. Perempuan berusia 16 tahun (enam belas).

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yang diatur dalam Ayat 1, Pasal 26 secara jelas mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam mencegah orang tua menikah sebelum mereka menikah. Lebih dari 19 tahun. Pasal 1 UU Perlindungan Anak menyatakan, “Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan”.⁸

Dari dokumen di atas, penulis menemukan bahwa ada perbedaan antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak dalam hal batasan usia untuk menikah. Karena jika melihat kembali batas minimal dan ketentuan pengecualian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974, terbuka celah bagi perkawinan dini pada anak.

⁷ MufidahCh, “*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*”, UIN Malang Press, Malang, 2008, hlm. 109.

⁸ Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Agar terciptanya perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warrahmah maka perlu adanya kedewasaan atau kematangan emosional, biologis, serta psikologis dari calon kedua calon mempelai agar terciptanya keturunan yang saleh dan sholehah.

Perkawinan yang apabila dilakukan pada anak dibawah umur akan sangat mengkhawatirkan, karean rata-rata anak dibawah umur belum memiliki kematangan emosional, biologis dan psikologi, yang mana akan berdampak buruk bagi calon mempelai karena akan banyaknya kasus perceraian dan adanya kasus kekerasan di dalam rumah tangga, yang akan merugikan kedua belah pihak mempelai.

Perkawinan tidak hanya berpatokan pada menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, tetapi juga harus mengerti tentang parenting atau mengasuh dan mendidik anak dengan baik, agar menciptakan keturunan yang sesuai dengan harapan kedua mempelai, maka dari itu pernikahan dini sebaiknya tidak dilakukan, karena anak yang dibawah umur kemungkinan besar kurang paham mengenai pola pengasuhan dan mendidik anak dengan baik. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak sesuai batasiswa minimal bolehnya menikah harus ditekan sedeikian rupa, sehingga dapat menghindari dan mencegah hal-hal yang tidak di inginkan tersebut.⁹

Terjadinya pernikahan dini disebabkan karea beberapa faktor yaitu kebiasaan yang terjadi di masyarakat dimana masyarakat tersebut banyak melakukan pernikahan dini, jika tidak menikah dibawah umur akan dikatakan

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 144.

perawan tua atau tidak laku, selanjutnya karena faktor adat istiadat, faktor takut terjerumus kedala maksiat, dan lebih parahnya atau lebih banyak yang terjadi adalah anak-anak dibawah umur tersebut sudah hamil dahulu sebelum menikah, maka mau atau tidak terjadilah pernikahan dini.

Sebelum disahkan menjadi sama-sama 19 tahun, Undang-undang ini mengalami beberapa kali *judicial review*. Yang pertama pada tahun 2014 namun, saat pengajuan pertama itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua pada bulan April tahun 2017, ada 3 (tiga) orang pemohon yang mereka adalah perwakilan penyintas perkawinan anak, Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah, diwakili oleh Tim Kuasa Hukum dari Koalisi 18+ mengajukan permohonan *judicia lreview* Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini tercatat sebagai perkara nomor 22/PUU-XV/2017 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal yang diuji dalam permohonan tersebut adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan mempunyai kewajiban untuk mentaati hukum dan tidak terkecuali Pemerintah.”¹⁰

Setelah menjalani beberapa kali persidangan dan divonis dengan alasan yang tidak jelas, pada Desember 2018 Mahkamah Konstitusi menguatkan putusannya yang mengabulkan sebagian permohonan calon. Mengutip

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

putusan Mahkamah Konstitusi bahwa selama ungkapan “berumur 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembatasan. Putusan MK tersebut juga memuat “Perintah kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk perubahan Undang-Undang Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor).”.

Fenomena kawin muda ini tampaknya merupakan “mode” yang terulang. Dahulu, kawin muda dianggap sudah biasa. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai menentang perkawinan diusia dini. Zaman pun berubah, orang-orangpun kembali ke masa dahulu, kalau dulu orang tua ingin anaknya menikah muda dengan berbagai alasan namun yang terjadi sekarang malah banyak anak anak yang belum cukup umur berkeinginan untuk menikah muda. Selain itu, sebagian remaja berpikiran dengan menikah muda merupakan satu satunya jalan agar mereka terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti hubungan seks sebelum menikah misalnya. Fakta berbicara, kesiapan seseorang dalam berumah tangga sangat bergantung pada perkembangan emosi, latar belakang pendidikan, sosial, dan lain sebagainya.

Karena dipengaruhi oleh banyaknya faktor dampak dari pernikahan dini, tanggal 14 Oktober 2019, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 7 ayat (1) resmi disahkan menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Batas usia

pernikahan yang awalnya 16 tahun untuk wanita dinaikkan menjadi 19 tahun sama dengan minimal batas usia pernikahan untuk laki-laki.

Ketentuan hukum perkawinan telah menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilangsungkan sebagaimana mestinya. Namun calon mempelai yang belum memenuhi persyaratan batasan usia, maka perkawinan dapat dilangsungkan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas dan juga karena tata cara permohonan pembebasan dari perkawinan di bawah umur belum diatur secara jelas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan agar kekuasaan kehakiman dapat berjalan dengan lancar. Peraturan Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Permohonan Pengecualian telah ditetapkan.

Tujuan penetapan pedoman evaluasi permohonan pembebasan perkawinan adalah:

1. Berlaku asas-asas tersebut dalam Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik anak, asas hak anak untuk hidup dan berkembang, asas penghormatan terhadap pendapat anak. anak-anak.
2. Menjamin terselenggaranya sistem peradilan yang melindungi hak-hak anak;

3. Penguatan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Menentukan apakah ada paksaan di balik permohonan pelepasan nikah; di dalam
5. Standarisasi proses evaluasi permohonan perpanjangan perkawinan di pengadilan.¹¹

Makna Dispensasi Kawin adalah kebebasan izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum menginjak usia 19 tahun untuk melakukan perkawinan. Di Pasir Pangaraian, Kabupaten Rokan Hulu, sampai saat ini masih dijumpai beberapa praktik dari pernikahan dini, sehingga menyebabkan tingginya angka dispensasi nikah disana. Padahal saat itu batas usia pernikahan untuk perempuan masih 16 tahun pada saat tahun 2020 dari bulan juli sampai bulan desember ada 76 perkara, karena adanya kenaikan batas usia pernikahan pada November 2020, pada saat tahun 2021 dari bulan Januari hingga bulan Juni mengalami penurunan menjadi 70 perkara terhitung belum sampai bulan Desember tetapi tingkat dispensasi nikah sudah mencapai angka tersebut.

Berdasarkan perihal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan pengaruh atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dengan judul "**Pengaruh**

¹¹PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap batasan usia dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian?
2. Apa yang menjadi landasan hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian?
3. Bagaimana prosedur pelaksanaan dispensasi terhadap pernikahan usia muda di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian.
2. Untuk mengetahui landasan hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian
3. Untuk mengetahui proses pelaksanaan dispensasi terhadap pernikahan usia muda di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya pada khazanah keilmuan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan batas usia pernikahan.
2. Menjadi referensi atau kajian lebih lanjut pada khazanah keilmuan kedepannya.

1.4.2. Manfaat praktis

1. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah karya tulis yang bisa menjadi rujukan bagi civitas akademik di Universitas Pasir Pangaraian khususnya Fakultas Hukum mengenai pengaruh batas usia pernikahan.
2. Meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat khususnya tentang pengaruh kenaikan batas usia pernikahan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu.

Wilayah hukum pengadilan agama Pasir Pengaraia meliputi seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu, meliputi 16 (enam belas) kecamatan, meliputi: Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Tandun, Kecamatan Speed, Kecamatan Kecepata Hulu, Kecamatan Rokan IV Kotko, Kecamatan Pendalia IV Kotko, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Kabun, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Bonai Darussalam.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 1972, kalimat berikut antara lain: Putusan pembentukan Pengadilan Agama/Pengadilan Syari'ah di Pasir Pangaraian, kondisi saat itu adalah Cabang Pekanbaru Pengadilan Agama/Pengadilan Syari'ah, dan Ketua Pengadilan Agama/Syariah Pekanbaru adalah Bapak Abbas Hasan yang juga menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Pasir Pengaraia pada tanggal 28 Agustus 1975. Sejak saat itu Pengadilan Agama Pasir Pengaraia telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya. dengan yurisdiksinya. Keputusan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.

Untuk membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, Presiden Dr. H. Abbas Hasan didukung oleh beberapa hakim kehormatan, masing-masing bernama M.

Saleh KUA, A. Jabal, Hasanuddin, Pakih Mukhtar, dan M. Bakar. Dan juga didukung dengan catatan: Sorat M, mantan pegawai Kementerian Agama pemerintah Kampar, pindah ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraia. Sejak berdirinya Pengadilan Agama Pasir Pengaraia menjalankan tugasnya pada hari kerja di rumah seorang warga bernama Habibah yang berhak menyewa, setelah itu pindah kantor ke kantor Wali Nagari di Rambah. Dan pada tahun 1994, Pengadilan Agama Pasir Pengaraia memiliki gedung sendiri dengan luas 200 m².

Dengan pemekaran kecamatan, Kabupaten Rokan Hulu lahir pada tanggal 12 Oktober 1999, dengan luas wilayah kurang lebih 7.449,85 km², meliputi 16 (enam belas) kelurahan, 6 (enam) kelurahan, dan 147 (seratus empat puluh) kelurahan. kelurahan. tujuh) kabupaten. dan pengadilan. Agama Pasir Pengaraia termasuk dalam wilayah Kerajaan Rokan Hulu, sehingga pada tahun 2004 Pengadilan Agama Pasir Pengaraia menerima penambahan luas bangunan dari 200 m² menjadi 640 m² di atas tanah 1.200 m² di Jalan Diponegoro No. 10-11 Drum pasir.

Sesuai dengan Statuta Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015, Anggaran Dasar Penyelenggaraan Kepaniteraan dan Sekretariat Hukum, Kepaniteraan dan Kepaniteraan dipisahkan. Panitera mengawasi hukum Panmudia, tuntutan hukum Panmudia, permintaan Panmudia, panitera pengganti dan pengacara/komisaris alternatif. Pada saat yang sama, Sekretaris membawahi Wakil Kepala PTIP, Kepala Staf Sumber Daya Manusia dan Ortala, serta Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Umum.

Pimpinan pengadilan agama Pasir Pangaraian, berikut ini merupakan daftar pimpinan di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian:

- a. Ketua
 1. Drs. H. Abbas Hasan (periode 1972-1973)
 2. Drs. H. Daman Huri (periode 1977-1998)
 3. Drs. Sy. Efendi Siregar (periode 2001-2005)
 4. Drs. Nur Muhib, M.H (periode 2006-2010)
 5. Drs. Mustar, M.H (periode 2011-2014)
 6. Drs. H. ahmad Musa Hasibuan (periode 2014-2015)
 7. Dra. Hj. Rukiah sari (periode 2016-2017)
 8. Dra. Erina, M.H (periode 2017-2018)
- b. Wakil Ketua
 1. Drs. H. Barmawi, M.H (periode 2006-2011)
 2. Drs. Kharuddin (periode 2011-2014)
 3. Dra. Hj. Rukiah sari (periode 2014-2016)
 4. Elidasniwati, S.Ag. M.H (periode 2017-2018).¹²

2. Visi dan misi Pengadilan Agama Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu

Adapun yang menjadi visi Pengadilan Agama Pasir Pangaraian adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Pengadilan Agama Pasir Pangaraian yang Agung” Sedangkan untuk misi Pengadilan Agama Pasir Pangaraian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalitas aparatur pengadilan agama pasir pangaraian;
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan Agama Pasir Pangaraian;

¹²*Ibid.*, hlm. 14-15.

3. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Pasir Pangaraian yang modern;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Pasir Pangaraian.¹³

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Manusia diciptakan secara fitrah berpasang-pasangan untuk saling menyayangi satu sama lain, sesuai syariat islam agar tidak terjadinya penyimpangan seksual yang akan membawa kedalam kebinasaan. Syariat islam dan pembentukan hukum berdasarkan nilai-nilai agama, dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, yaitu melalui proses penggalan nilai-nilai yang terkandung dalam sumber hukum Islam yang utama yaitu Alquran dan hadis (konstruksi hukum Islam) yang merupakan bagian dari sistem norma yang berlaku di Indonesia. Nilai dasar pembentukan hukum adalah norma atau kaidah yang berjalan secara sistemik, simultan, dan komplementer yang berlaku dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan. Sistem norma yang menjadi bagian pembentukan hukum, yakni norma moral, norma agama, norma etika atau sopan santun, dan norma hukum.¹⁴

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam bentuk, sebaik-baiknya bentuk dari pada makhluk ciptaan Allah yang lain, manusia diberi oleh Allah akal untuk berpikir mana yang baik dan mana yang benar, agar manusia menjadi makhluk

¹³<http://pa-pasirpangaraian.go.id/index.php/9-informasi/16-visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 23 November 2021 pada pukul 08:30 WIB.

¹⁴ Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, K-Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 13-14.

yang bermoral dan beradab. Diberikan oleh Allah SWT hawa nafsu, dimana hawa nafsu ini di ikatkan oleh Allah SWT ke dalam pernikahan sesuai dengan syariat islam.

Perkawinan dalam prakteknya telah diatur oleh agama, adat istiadat, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan undang- undang. Perkawinan menurut Wahbah al-Zuhaily bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad, yaitu akad yang telah ditetapkan oleh Syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta' dengan seorang wanita atau sebaliknya.

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) sistem hukum yang mempengaruhi pembinaan dan pembangunan Hukum Nasional, ketiga sistem hukum tersebut adalah hukum islam, hukum adat, dan hukum sipil yang berasal dari barat.¹⁵Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.¹⁶

Khusus dalam hukum keluarga, hukum islam memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dalam pembangunan hukum nasional, hal ini terbukti dengan telah dikeluarkannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 dan sekarang baru dirancang adanya "Undang-undang Republik Indonesia tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan" yang sampai saat ini telah memasuki draft ke tiga

¹⁵ Khoirudin, *et.all.*, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006, hlm. 21.

¹⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 39.

belas.¹⁷ Dalam pembuatan hukum keluarga tersebut, hukum islam sangat dominan dijadikan sebagai sumber. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga islam memiliki posisi lebih dibanding hukum-hukum lain di Indonesia.¹⁸

Meninjau kembali keberadaan hukum islam terutama hukum keluarga di Indonesia, hukum islam pernah diterima dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat islam, karena ini di kenallah teori *Recetio In Complexu*. Lalu hukum islam mengalami kemunduran yakni hukum islam baru bisa berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat, dan hukum yang berlaku bagi orang islam adalah hukum adat masing-masing, masa inilah dikenal teori *Receptio*. Setelah melalui perjuangan akhirnya teori ini berbalik menjadi teori *Receptio Exit* yakni hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum islam. Teori ketiga inilah yang sampai saat ini mempengaruhi pembentukan hukum nasional terutama hukum keluarga.¹⁹

Pasal 19 ayat 2 UUD 1945 memuat peraturan negara yang menjamin hak kemerdekaan setiap penduduk untuk menganut agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Dari ketentuan Pasal 29 Ayat 2 di atas. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur hal-hal tertentu berdasarkan hukum Islam, sejauh peraturan tersebut berlaku bagi warga negara Muslim. Oleh karena itu, penerapan syariat Islam bagi warga negara Indonesia yang beragama

¹⁷Khoirudin, *et. all, Loc. Cit.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

yang mengamalkan Islam bukanlah masalah apakah syariat Islam sudah menjadi hukum adat atau belum.²⁰

Adapun masuknya hukum Islam di Indonesia dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh Pemerintah sebagai undang-undang pelaksanaannya, sekilas dapat dianggap tidak sah karena dengan Penghapusan undang-undang dan peraturan di atas, maka sejak 1 Oktober tahun 1975 hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warganegara Indonesia tanpa melihat golongannya masing-masing. Hal ini dengan jelas dinyatakan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), Tata Cara Perkawinan Kristen Indonesia (Tata Perkawinan) Kristen Indonesia Stb 1933 November. 74), Peraturan Ordonantie Campuran, Gerelings op Desember Gemengde Huwelijk Stb. 1898 November. 158, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.²¹

Selain ketentuan di atas mengenai pengaruh hukum perkawinan Islam terhadap pemeluk agama Islam, pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing negara dan iman. Demikian hal-hal yang tidak diatur dan yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan ini. Mereka diwajibkan untuk tetap berlaku sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya, sehingga

²⁰ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hlm. 29.

²¹ *Ibid.*, hlm. 29-30.

bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam berbeda agama yang ingin menikah secara sah harus mematuhi ketentuan hukum perkawinan bagi orang Muslim.²²

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan dan ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah:²³

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh luar Jawa dan Madura.
- b. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari Perkawinan.
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Pernikahan merupakan terjemahan dari kata nakaha dan zawaja. Kedua kata ini adalah istilah utama yang menunjukkan pernikahan (perkawinan) dalam Al-Qur'an.²⁴ Selain diatur dalam Al Qur'an dan Hadist Nabi, perkawinan merupakan Hukum Islam ini diatur pula dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun

²²*Ibid.*, hlm. 30.

²³ Abdullah Wasian, "Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Program pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 42.

²⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Academia dan Tazzafa, Yogyakarta, 2005, hlm. 17.

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 170 KHI.²⁵

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah pernikahan yang merupakan kontrak yang sangat ketat atau *miitsaaqan gulliidhan* untuk mematuhi perintah Allah dan memenuhinya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berkaitan dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan adalah hubungan rumah tangga antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal Itu didasarkan pada Tuhan yang Maha Esa.²⁶ Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.²⁷

Pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Dalam perkawinan yang sah, laki-laki dan perempuan diperlakukan dengan hormat sesuai dengan kedudukannya sebagai suatu kehormatan. Akibat dari perkawinan ini dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. “Perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum setiap agama dan kepercayaan.”

²⁵P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit*, hlm. 89.

²⁶Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁷Pasal 3 Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Asas-asas perkawinan dilihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :²⁸

1. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974);
2. Asas Monogami (Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974). Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu suami, namun ada pengecualian (Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974) dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5;
3. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah;
4. Agar sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang (pasal 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
6. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak /keturunan dari perkawinan tersebut;
7. Perkawinan memiliki akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.

Tata cara perkawinan diawali dengan pemberitahuan kehendak nikahnya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan atau Pembantu PPN

²⁸ <http://repository.unpas.ac.id/9792/5/7.%20BAB%202.pdf>, diakses pada tanggal 23 November 2021 pada pukul 08.48 WIB.

(P3N) di Desa dan/atau Kelurahan yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan, sebulan sebelum akad nikah atau sebelum 10 hari sebelumnya.²⁹

Datang ke Kantor Desa/Kelurahan untuk mendapatkan surat-surat keterangan untuk pelaksanaan pernikahan yang kemudian disampaikan ke PPN atau Pembantu PPN untuk memberitahukan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, dan pengumuman kehendak nikah.³⁰

Syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu (1)“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Selanjutnya dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan syarat sahnya perkawinan yaitu harus:³¹

1. Berdasarkan persetujuan bebas antara banyak pria dan banyak wanita, yang berarti tidak ada paksaan dalam pernikahan;
2. Pada prinsipnya perkawinan adalah seorang perempuan dengan seorang laki-laki dan sebaliknya seorang laki-laki dengan seorang perempuan, kecuali pengadilan agama mengesampingkan syarat-syarat yang ketat untuk memiliki lebih dari satu perempuan. suami yang mampu menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, suami berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya;

²⁹Nandang Lukman Hakim, *Penuntun Belajar Pendidikan Agama Islam 3*, Ganeca Exact Bandung, Bandung, 1996, hlm. 59.

³⁰*Ibid.*

³¹<http://eprints.uny.ac.id/22050/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 23 November 2021 pada pukul 08.48 WIB.

3. Izin harus diperoleh dari orang tuanya, kecuali dalam keadaan tertentu, dan calon pengantin berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau memperoleh pengecualian dari pengadilan agama jika usia pemohon kurang dari 19 tahun. calon adalah untuk 16 tahun;

Laki-laki harus berumur penuh 19 (sembilan belas) tahun, perempuan penuh 16 (enam belas) tahun;

5. Seseorang tetap terikat perkawinan dengan orang lain, kecuali diputuskan lain oleh pengadilan;

6. Larangan menikah dikecualikan;

7. Seseorang yang bercerai untuk kedua kalinya tidak dapat menikah lagi, kecuali jika hukum masing-masing agama atau kepercayaan dari pihak yang bersangkutan tidak dapat mengidentifikasi orang lain;

8. Wanita yang berpisah untuk kawin lagi telah melewati masa tunggu;

9. Perkawinan harus diatur menurut tata cara perkawinan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan Menteri Agama No. Maret 1975 Tentang Pernikahan, Perceraian dan Pendaftaran.

Menurut Kompilasi Hukum Islam syarat sahnya perkawinandiatur dalam Pasal 4 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Pasal 5 ayat(1) yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagimasyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan AktaNikah yang dibuat oleh

Pegawai Pencatat Nikah” dan ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama” , serta Pasal 14 sampai dengan Pasal 29, yaitu:³²

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;

Syarat-syarat calon mempelai:

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya;
2. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan;
3. Keduanya sama-sama beragama Islam;
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula pihak yang akan mengawininya;
5. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

- c. Wali nikah dari mempelai perempuan;

Syarat- syarat wali:

1. Telah dewasa dan berakal sehat;
2. Laki-laki. Tidak boleh perempuan;
3. Muslim;
4. Orang merdeka;
5. Berpikiran baik;;
6. Tidak berada dalam pengampuan
7. Adil;
8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

³²*Ibid.*, hlm. 22-23.

Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menyatakan bahwa pencatatan peristiwa perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi tertib administrasi. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah..³³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³⁴

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu *aqad* atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak, untuk menciptakan suatu

³³Faiq Tobroni, “Hak Anak sebagai Ahli Waris Dalam Perkawinan Siri Kajian Putusan Nomor 329/K/AG/2014”, Sekolah Tinggi Agama Islam Ngawi, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 April 2015.

³⁴Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 30.

kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengancara-cara yang diridhai oleh Allah swt.³⁵

Perkawinan dalam arti aqad merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita.Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.³⁶

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³⁷ Adapun menurut para pakar hukum perkawinan Indonesia mengartikan perkawinan sebagai berikut:

- a. Menurut Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli kata dapat juga berarti akad dengan menjadi halal kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain bersetubuh.
- b. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.
- c. Sedangkan menurut Saleh, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Terjadinya ikatan lahir

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta,1977, hlm.10.

³⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 9.

³⁷ Departemen Agama RI, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hlm. 14.

dan batin merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.³⁸

Pernyataan akad atau *mitsaqan* merupakan penjelasan yang mengungkapkan “ikatan atau hubungan lahir dan bathin”, yang mana di dalam undang-undang yang memiliki makna yaitu, akad dari perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan ini dimaksudkan untuk mentaati perintah Allah SWT dan untuk melaksanakannya, yang mana hal ini merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT. Akad ini juga memiliki makna bahwa calon mempelai pria yang melakukan akad, maka ia dapat menerima semua kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri calon mempelai wanita tanpa merasa keberatan akan hal tersebut.

Perkawinan merupakan suatu hal yang bersifat sakral, yang terjadi diantara kedua belah pihak calon mempelai pengantin, juga tentunya merupakan suatu peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan ini, maka dari itu untuk dapat memberi kelancaran kepada pernikahan baiknya mempersiapkan segala aspeknya baik itu aspek fisik, mental dan sosial ekonomi. Perkawinan merupakan janji suci yang harus dijalankan oleh kedua mempelai untuk dapat hidup bersama secara sah dimata agama dan negara.

Dalam menjalankan perkawinan harus ada rukun dan syarat perkawinan, yang mana rukun dan syarat perkawinan ini menyangkut sah atau tidaknya sebuah perkawinan dalam segi hukum. Perbedaan Rukun dan syarat adalah kalau rukun harus ada di dalam amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan

³⁸Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Menurut Prespektif Hukum Barat, Hukum Adat, Hukum Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 6.

tersebut. Sedangkan kalau syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam amalan tersebut, namun bukan dari bagian amalan tersebut.

1. Rukun Nikah

Dalam beberapa redaksi rukun pernikahan menurut Imam Syafi'i yaitu:

a. Calon mempelai pria dan wanita

Kedua mempelai harus menghindari halangan keabsahan perkawinan, misalnya perempuan yang dilarang kawin (Mahram) karena keturunan, menyusui atau sedang dalam masa 'iddah. adalah, atau karena alasan lain..

b. Wali dari calon mempelai wanita

Wali bagi seorang wanita adalah ayahnya, kemudian yang ditugaskan oleh ayahnya, kemudian ayah dari ayah naik, kemudian putranya, cucu putranya, kemudian saudara tirinya, kemudian ayahnya, kemudian pamannya. yang bersaudara dengan bapaknya, kemudian pamannya yang bersaudara dengan bapaknya, kemudian paman anaknya, kemudian kerabat yang dekat dengan garis keturunannya seperti ahli waris, kemudian orang yang membebaskannya jika ia seorang budak, maka hakimlah yang menjadi walinya.

c. Adanya Saksi Nikah

Saksi dalam pernikahan haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Terdiri dari 2 orang laki-laki,
- b. Beragama Islam,
- c. Memahami bahasa yang digunakan dalam akad,

d. Tidak sedang mengerjakan ihrom haji atau umroh.

e. Sudah dewasa, berakal, sehat dan merdeka,

d. Hadir dan melihat serta mendengar langsung peristiwa pernikahan,

d. Ijab dan Qobul Ijab

merupakan ucapan sebagai penyerahan calon mempelai wanita dari walinya atau wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi. Misalnya: ‘...Saya nikahkan kamu dengan fulanah. Sedangkan Qobul yaitu ucapan penerimaan pernikahan dari calon mempelai pria/walinya. Misalnya: Saya terima nikah fulanah...’ Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rukun Perkawinan Bab IV Pasal 14 telah tertulis sebagai berikut: untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Qobul.³⁹

Tujuan dilaksanakannya perkawinan didasarkan pada pemahaman terhadap sejumlah nash (ayat Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW) yang memang mengisyaratkan tentang tujuan dilaksanakannya perkawinan. Adapun nash Al-Qur’an yang menjelaskan tentang tujuan-tujuan perkawinan antara lain: al-Baqarah (2):18 dan 223, an-Nisa’ (4):1, 9 dan 24, an-Nahl (16):72, al-Mu’minun (23):5-7, an-Nur (24):33, ar-Rum (30):21, asy-Syura (42):11, al-

³⁹Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Fokusmedia, Bandung, 2007, hlm. 10.

Ma'arij (70):29-31 dan at-Tariq (86):6-7. Paling tidak dari seluruh nash tersebut diatas, terkandung lima tujuan perkawinan, diantaranya:

1. Untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT. Ibadah adalah mengabdikan semua perilaku hidup kepada Allah SWT. Semata sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada-NYA. Ibadah merupakan esensi dari tujuan manusia menjalani bentuk kehidupan di dunia sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT.
2. Untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah warahmah. Pada hakekatnya tujuan utama disyariatkannya perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, dan kasih sayang. Tujuan ini dapat di capai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat dipenuhi, dengan ungkapan lain bahwa dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah, dengan sendirinya tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang.⁴⁰
3. Untuk memperoleh keturunan (reproduksi/regenerasi)
Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat Islam bahkan juga makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. Untuk maksud itu Allah SWT menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat adalah melalui lembaga perkawinan.

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 17.

4. Untuk memenuhi kebutuhan biologis. Perkawinan merupakan sarana pemenuhan nafsu syahwat yang legal dan suci yang Allah titahkan untuk manusia. Sehingga dengannya manusia menjadi terpuji dan jauh dari perbuatan yang dilarang syar'i.
5. Menerima kehormatan Sama seperti tujuan pernikahan, menerima kehormatan adalah kehormatan bagi diri sendiri, anak, dan keluarga. Dengan demikian, pelestarian kehormatan harus menjadi satu kesatuan yang utuh dengan tujuan memenuhi kebutuhan biologis. Artinya selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga mendapat kehormatan.⁴¹

Menurut Imam Ghazali tujuan perkawinan yaitu :

1. Mendapatkan keturunan.
2. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan.
3. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram dan kasih sayang.⁴²

Tujuan pernikahan muslim adalah untuk memenuhi petunjuk agama guna membentuk keluarga yang rukun, sejahtera, dan bahagia. Harmoni dalam penggunaan hak dan kewajiban anggota keluarga. Kesejahteraan berarti menciptakan ketentraman lahir dan batin dengan terpenuhinya kebutuhan hidup

⁴¹Skripsi Hasriani, dispensasi pernikahan di bawah umur pada masyarakat islam di kabupaten bantaeng(studi kasus pada pengadilan agama kelas 2 bantaeng tahun 2013-2015).

⁴²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.22-24.

lahir dan batin, agar timbul kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.⁴³

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan “mewujudkan kehidupan rumah tangga” sebagaimana yang disebutkan dalam KHI adalah hendaknya perkawinan itu berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diakhiri begitu saja, karena masalah perkawinan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis saja, tetapi lebih dari itu, perkawinan merupakan ikatan lahiriah dan batiniah bagi suami istri. Dengan demikian, tujuan perkawinan selain untuk membentuk keluarga yang bahagia juga membentuk keluarga yang kekal.⁴⁴

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-undang, KHI dan Hukum Islam

Di Indonesia perkawinan diatur melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain juga diatur oleh agama dan adat-istiadat. Dalam pernikahan tidak hanya hubungan seksual akan tetapi pernikahan juga didasari oleh kemampuan dari laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga agar tujuan dari pernikahan tidak hanya menyatukan dua keluarga tetapi benar-benar

⁴³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam.

menciptakan suatu ikatan yang kuat untuk mewujudkan keluarga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.⁴⁵

Sejak lahirnya hukum negara yang mengatur tentang perkawinan, lahirilah Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu syarat terwujudnya tujuan perkawinan itu adalah para pihak dalam perkawinan itu dewasa jasmani dan rohaninya. Oleh karena itu, ada batasan usia minimal untuk menikah dalam UU No. 1 Tahun 1974. II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan mengenai batas usia minimal yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) menunjukkan bahwa adanya batas usia tersebut dapat diartikan tidak berlaku bagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. diperlukan. .

Ayat 1 Pasal 7 UU Perkawinan menyatakan bahwa “Hanya dapat kawin apabila seorang laki-laki berumur 19 tahun dan seorang perempuan berumur 16 (enam belas) tahun”. Usia minimal untuk menikah dalam Islam ditandai dengan kata baligh yang artinya dewasa atau usia yang dianggap layak untuk menikah. Dalam pengertian di atas, perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan pada usia menurut ketentuan undang-undang perkawinan. Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia dewasa, diatur dalam Pasal 15 hukum Islam, yang menyatakan bahwa "hanya seorang wanita yang dapat melangsungkan pernikahan untuk nafkah keluarga dan rumah tangga". Usia yang ditentukan dalam Pasal 7 UU No. Perkawinan di bawah umur. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan menurut syarat dan prinsip, tetapi calon mempelai atau kadang kedua mempelai

⁴⁵Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung , 2011, hlm. 228.

belum baligh dan belum siap mental untuk menunaikan tanggung jawab keluarga. Masa pubertas. mereka kualitatif dan relatif tinggi untuk setiap orang.

Menurut UU no. "

Sedangkan Pasal 1 UU No. tetapi faktor internal dan spiritual. Ini juga memiliki arti penting. Untuk mewujudkan pernikahan sakinah mewaddah warahmah yang sesuai dengan tujuan pernikahan, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur batasan usia untuk menikah. Batasan usia perkawinan yang ditetapkan pemerintah tercantum dalam alinea pertama Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6698. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dikatakan "Perkawinan hanya boleh dilakukan apabila suami isteri telah berumur 19 (sembilan belas) tahun" dan pada alinea selanjutnya dikatakan boleh jika ada pengurangan dari ayat 1 Pasal 7. Permohonan disebarkan di pengadilan, atau oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam KHI, pengaturan batas usia perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal 15 didasarkan pada pertimbangan kesejahteraan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yaitu harus ada suami istri. . jatuh tempo. Jiwa dan raga, agar tujuan perkawinan dapat terpenuhi sepenuhnya, tidak berakhir pada perceraian dan mempunyai anak-anak yang baik dan sehat, karena itu tidak cukup untuk mencegah terjadinya perkawinan antara calon suami dan istri.

Dalam Islam, lembaga pernikahan adalah lembaga suci. Ikatan yang diibaratkan dengan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghizan*) untuk tujuan memulai sebuah keluarga adalah Sakinah mewaddah warahmah. Tujuan ini juga diatur

dalam Pasal 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6698. 2019 16, “Perkawinan adalah ikatan intim antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Allah SWT.”

Batas usia untuk menikah dapat diatur dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengantin wanita sebagai bagian dari elemen penting pernikahan. Islam tidak pernah memberikan batasan yang pasti tentang usia pernikahan kecuali pembagian tahapan perkembangan manusia (*ahliyyah al*). Penentuan usia pernikahan dapat dibalik dalam dua tahapan, yaitu tahap pubertas dan tahap rusid.

Penggunaan istilah perkawinan di bawah umur dimaknai berbeda dengan pengaturan tentang batas usia perkawinan. Panitia FatwaMajelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang umurnya belum mencapai batasan usia perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah umur.

Ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi batasan usia perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan agar seseorang menikah ia telah mencapai keadaan al-Ba’ah (mampu).

“Dari Ibnu Mas’ud ra., berkataRasulullah Saw. bersabda: “hai para pemuda siapa diantara kamu telah mampu maka hendaklah menikah, karena menikah itu lebih dapat memejamkan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan.

Dan siapa yang belum mampu hendaklah puasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya”⁴⁶.

Dalam hadis tersebut tidak ditemukan adanya batasan angka atau usia syarat perkawinan secara kuantitatif, .Kalangan ahli hukum Islam merumuskan ketentuan baligh didasarkan pada beberapa hal yaitu:

1. Pria, ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma baik di waktu tidur melalui mimpi ataupun terjaga.
2. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh ditentukan berdasarkan usia.
3. Perempuan, ditandai dengan keluarnya cairan haid atau perempuan itu hamil.⁴⁷

Menurut jumhur fuqaha atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali usia baligh bagi pria dan wanita adalah telah mencapai usia 15 tahun. Menurut Abu Hanifah usia baligh untuk laki-laki adalah 18 tahun dan untuk wanita adalah 17 tahun. Menurut Malik usia baligh bagi pria dan wanita adalah 18 tahun.⁴⁸

Dalam hadis tersebut juga terdapat persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu kesanggupan dapat berupa kesanggupan fisik dan mental. Beberapa imam mazhab membolehkan menikahkan anak yang belum dewasa, antara lain Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi. Hal ini dikaitkan dengan adanya hak *ijbar*, yaitu hak ayah atau kakek untuk mengawinkan anak perempuannya, baik yang sudah dewasa maupun yang masih belia tanpa harus

⁴⁶Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al Bukhari*...hlm. 438.

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Al-Ma'arif, Bandung, 1997, jilid 14, hlm. 207-209.

⁴⁸Ali Imron Hs, *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2009, hlm. 243-244.

mendapatkan persetujuan dan izin terlebih dahulu dari anak wanita tersebut asalkan anak wanita tersebut tidak berstatus janda.⁴⁹

Menurut fuqaha yang lain seperti Ibnu Syubrumah, Abu Bakr al-Asham dan Utsman al-Batti, laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur tidak sah dinikahkan. Mereka hanya boleh dinikahkan setelah baligh dan melalui persetujuan yang bersangkutan secara eksplisit. Alasan yang mereka gunakan adalah firman Allah dalam surat An-Nisa' (4) : 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهُدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

“Dan ujilah anak yatim itu sampai cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapat kamu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...” (QS. An-Nisa (4) : 6)⁵⁰

Berdasarkan ayat ini, menurut ketiga ulama diatas jika anak-anak yang belum baligh boleh dinikahkan, maka ayat ini tidak memiliki nilai kegunaan. Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang perkawinan sebelum usia baligh. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks dan memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis dan kultural yang ada, sehingga dalam menyikapi perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang saat itu berusia 6 tahun,⁵¹ Ibnu Syubromah menganggap itu sebagai pengecualian dan

⁴⁹Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, el-Kahfi, Jakarta, 2008, hlm. 219.

⁵⁰ Qs. An-nisa (4):6.

⁵¹Ibrahim, al-Bajuri, vol. 2, Toha Putra, Semarang,1992, hlm. 90.

ketentuan khusus bagi Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa diberlakukan bagi ummatnya.

Analisis naiknya umur menjadi 19 tahun. Pertimbangan batas usia 19 tahun ditetapkan karena anak dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Kami harap kenaikan batas usia ini dapat menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta memenuhi hak-hak anak demi mengoptimalkan tumbuh kembangnya,” Pertimbangan untuk menaikkan batas usia tersebut juga telah dijelaskan dalam naskah akademik yang disusun Kemen PPPA bersama 18 kementerian/lembaga dan lebih dari 65 lembaga masyarakat pada Juni 2019. Pertimbangan dihasilkan melalui berbagai kajian teoritik, praktek empiris, serta kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru.

Adapun kesimpulan dari pembahasan RUU Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disepakati dalam Rapat PANJA, berkaitan dengan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (4), antara lain yaitu :

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Selain dari aspek kesehatan, usulan revisi batas minimal usia pernikahan bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun juga mempertimbangkan aspek agama, merujuk agama Islam yang meliputi tujuh argumen."Pertama tujuan pernikahan adalah ketenangan jiwa atas dasar kasih sayang," katanya. Berikutnya adalah guna menaati perintah untuk tidak memiliki generasi yang lemah, dan perintah untuk menjadi umat terbaik dengan berperan aktif.Selanjutnya adalah demi menjauhi larangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan, dan mematuhi perintah agar menggunakan wewenang secara adil.Selain itu, usulan tersebut juga untuk mengikuti perintah untuk berlaku adil dan berbuat baik dan anjuran untuk menuntut ilmu.Sementara itu, usulan untuk merevisi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mempertimbangkan aspek pendidikan."Di mana sistem pendidikan nasional di Indonesia menerapkan wajib belajar 12 tahun," ujarnya.Apabila perkawinan anak perempuan dilakukan pada usia 16 tahun dan ketentuan tersebut dipertahankan, maka anak perempuan tak dapat menikmati hak-hak konstitusional mereka untuk mendapatkan pendidikan.

52

Alasan Usia Minimal Wanita Menikah Jadi 19 Tahun.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan, kenaikan batas minimal usia pernikahan bagi perempuan menjadi 19 tahun diusulkan demi mengurangi risiko kematian saat kehamilan.

⁵² <https://www.jurnaljabar.id/gaya-hidup/alasan-usia-minimal-wanita-menikah-jadi-19-tahun-b1Xm89bDi>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dilihat dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan ini, peneliti akan memperoleh pengetahuan dari berbagai aspek pertanyaan hukum untuk dijawab. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan hukum empiris. Penelitian ini berlandaskan pada ilmu hukum normatif (hukum), namun tidak mengkaji sistem norma dan peraturan perundang-undangan, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi terjadi sebagai fungsi sistem norma dalam masyarakat. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).⁵³ Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan fokus kajian pendekatan yuridisempiris. Pendekatan hukum berarti suatu metode yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan prinsip-prinsip, peraturan perundang-undangan untuk meneliti, menyelidiki dan menganalisis masalah, sedangkan metode pendekatan empiris adalah suatu kerangka pembuktian atau pengujian untuk membuktikan suatu jaminan fakta, sehingga yang dimaksud dengan yurisprudensi empiris hanyalah realitas penerapan hukum. Merupakan kajian yang menekankan tidak hanya realitas hukum dalam praktik, tetapi juga praktik MK..

⁵³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 47.

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi ataupun risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan hakim dan data di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian tentang Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian. Jenis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi pada dua jenis data antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵⁴ Dalam hal ini penelitian ini penulis akan menggunakan data primer dari pengalaman, pemahaman, pendapat, harapan dan lain-lain dari subyek penelitian yang sekaligus sumber data primer.

1. Ketua Hakim Pengadilan Agama Pasir Pangaraian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan keputusan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.⁵⁵ Bahan hukum sekunder yaitu data yang diambil dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum dari tulisan-tulisan, buku-buku, dan beberapa literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang

⁵⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30.

⁵⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm. 156.

dibahas, yang terdiri dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang terkait dengan objek penelitian, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2078.
3. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250.
5. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek

penelitiandan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.3 Teknik Memperoleh Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris atau lapangan terdapat 3 teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik itu adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi. Dalam penelitian empiris atau lapangan proposal ini teknik pengumpulan data didapatkan dengan melakukan wawancara.⁵⁶

Wawancara dimaksudkan melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.⁵⁷ Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan mengenai masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 160-161.

⁵⁷*Ibid.*

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁵⁸ Populasi merupakan keseluruhan obyek dengan ciri yang sama.⁵⁹ Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim Pengadilan Agama Pasir Pangaraian.
- 2) Panitera Pengadilan Agama Pasir Pangaraian.

3.4.2 Sampel

Penulis dalam melakukan penelitian ini, maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.⁶⁰ Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dan *purposive sampling*. Metode sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada sedangkan yang dimaksud dengan metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 172.

⁵⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 118.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 119.

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentase (%)
1.	Hakim Pengadilan Agama Pasir Pangaraian.	1	1	100%
2.	Panitera Pengadilan Agama Pasir Pangaraian.	1	1	100%
Jumlah		2	2	200%

3.5 Teknik Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan atau metode kualitatif adalah pendekatan yang mengungkap fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena tersebut.⁶¹ Pendekatan atau metode kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

3.6 Definisi Konseptual

Dalam hal memperoleh kesamaan pengertian serta untuk menghindari kekeliruan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 53-54.

penulis perlu dijelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah kekuatan yang timbul atau ada pada sesuatu (seseorang atau benda) yang membantu membentuk watak, kepercayaan, atau tindakan seseorang. Jadi dari sudut pandang ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh adalah suatu kekuatan atau kekuatan yang ada di alam dan berasal dari sesuatu yang mempengaruhi segala sesuatu yang ada di sekitarnya, baik itu orang atau benda.
2. Usia adalah waktu yang telah berlalu sejak adanya manusia dan dapat diukur dengan satuan waktu dari segi kronologis, dapat dilihat individu normal dengan perkembangan anatomi dan fisiologis yang sama.
3. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga dan bahasa yang kekal berdasarkan Allah SWT atau bahasa hukum Islam disebut sakahah, mewaddah dan warahmah.
4. Pada tahun 1998, kata wanita diberi definisi yang sinonim, yaitu 'wanita' dan 'istri'. Dalam edisi-edisi selanjutnya, definisi tersebut diubah untuk memasukkan deskripsi tentang "orang (manusia) yang muntah, menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui". Adapun makna 'wanita' tetap dipertahankan sebagai sinonim.⁶²

⁶² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210203104314-20-601674/badan-bahasa-respons-kritik-arti-kata-perempuan-dalam-kbbi>, diakses pada tanggal 29 Desember 2021 pada pukul 21:53WIB.

1. Pengadilan adalah istilah yang digunakan untuk pengadilan dilihat dari kasus yang ditanganinya.⁶³ Pengadilan merupakan pengadilan negeri dan pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah.⁶⁴
2. Dispensasi kawinyaitu pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁶⁵
3. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaankehakiman bagirakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenaiperkara tertentu yangtelah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah pada perubahanpertama berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahankedua berupa Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁶⁶

⁶³Badriyah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 9.

⁶⁴Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁶⁵Pasal 1 angka 5Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁶⁶http://digilib.uinsgd.ac.id/38388/4/4_bab1.pdf, diakses pada tanggal 29 Desember 2021 pada pukul 21:34WIB.